

**POLARISASI PEMAHAMAN ULAMA KOTA PALOPO
TERHADAP SISTEM JUAL BELI ONLINE**

Skripsi

*Diajukan sebagai Syarat Memeperoleh Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

AINUN MARDIA
NIM 18 0303 0134

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

POLARISASI PEMAHAMAN ULAMA KOTA PALOPO TERHADAP SISTEM JUAL BELI ONLINE

Skripsi

*Diajukan sebagai Syarat Memeperoleh Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

AINUN MARDIA
NIM 18 0303 0134

Pembimbing :

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainun Mardia
NIM : 18 0303 0134
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

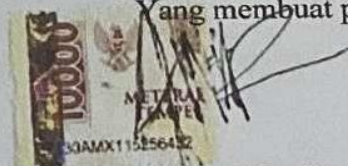
1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Mei 2024

Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'METARA' and '30AMX115256432'.

Ainun Mardia
NIM. 18 0303 0134

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap Sistem Jual Beli Online**, yang ditulis oleh **Ainun Mardia** Nomor Induk Mahasiswa **18 0303 0134**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas **Syariah**, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunafasyahkan* pada hari Jum'at **10 Januari 2025** bertepatan dengan **10 Rajab 1446 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama.

Palopo, 10 Januari 2025 M
10 Rajab 1446 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------|
| 1. Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | (Sekretaris Sidang) | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.. | Penguji II | (.....) |
| 5. Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

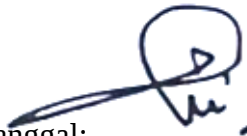
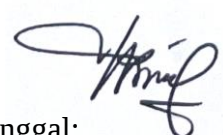
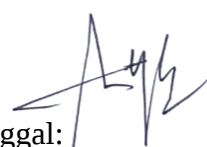


Putriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap Sistem Jual Beli Online*, yang ditulis oleh Ainun Mardia, NIM 18 0303 0134 Mahasiswaa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di ujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jum'at, 12 Juli 2024. Bertepatan dengan 06 Muharram 1446 H., telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada siang ujian *Munaqasyah*

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Sekretaris Sidang/Penguji | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I.
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I/Penguji | ()
Tanggal: |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si.
Pembimbing II/ Penguji | ()
Tanggal: |

Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lam : Eksemplar
Hal : Skripsi Ainun Mardia
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

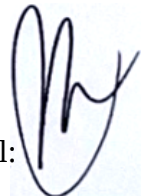
Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan naskah skripsi mahasiswa di bawah ini.

Nama : Ainun Mardia
NIM : 18 0303 0134
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap
Sistem Jual Beli *Online*

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat akademik dan layak diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalumu 'alaikum Wr. Wb.

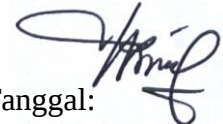
1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
Penguji I

()
Tanggal:

2. Nurul Adliyah, S.H., M.H.
Penguji II

()
Tanggal:

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I/Penguji

()
Tanggal:

4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si.
Pembimbing II/Penguji

()
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul *Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap Sistem Jual Beli Online*

Yang ditulis oleh,

Nama : Ainun Mardia
NIM : 18 0303 0134
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.A.g.

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.E., M.Si.

Tanggal:

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.E., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lam : Eksemplar
Hal : Skripsi Ainun Mardia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah

Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

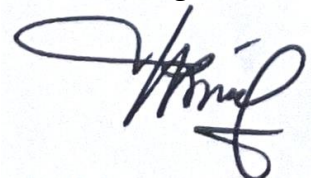
Nama : Ainun Mardia
NIM : 18 0303 0134
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap
Sistem Jual Beli *Online*

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalumu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Muh. Darwis, S.Ag., M.A.g.

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.E., M.Si.

Tanggal:

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَلُمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مُحَمَّد.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “*Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap Sistem Jual Beli Online*” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhamamd Saw kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini di susun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Parsi dan Ibu Eti, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, kepada kedua saudaraku dan seluruh keluarga yang selama ini telah membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah Swt mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Syariah Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hardianto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini..
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. dan H. Mukhtaram Ayyubi, S.E., M.Si., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., dan Nurul Adliyah, S.H., M.H., selaku penguji I dan II yang telah memberikan arahan, masukan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan beserta seluruh staf yang telah membantu dalam akademik.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman seperjuangan, terkhususnya mahasiswa program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (Khususnya Kelas HES E), yang selama ini banyak membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah swt. Dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya Amin.

Palopo, 10 Mei 2024
Penulis,

Ainun Mardia
NIM. 18 0303 0134

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf dan transliterasinya huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya, tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf . Transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* bukan *kayfa*
هُوْلَ : *hauila* bukan *hawla*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ وَا	<i>fathah dan alif, fathah dan waw</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤِ	<i>dhammah dan ya</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: `

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *ramā*
يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah dan dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'ali</i> (bukan <i>'aliyy</i> atau <i>'aly</i>)
عَرَسِيٍّ	: <i>'arasi</i> (bukan <i>'arasiyy</i> atau <i>'arasy</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i>	(bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i>	(bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>	
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>	

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fi Al-Qur'an al-Karîm
Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

9. Lafaz Aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دَيْنُ اللهِ	: <i>dînullah</i>
بِالله	: <i>billâh</i>

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ	: <i>hum fî rahmatillâh</i>
-------------------------	-----------------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi 'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih Al-Qur'an

Naşr al-Din al-Tūsi

Naşr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri' al-Islāmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak/)

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
as	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS TIM PENGUJI	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	viii
PRAKATA.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN & SINGKATAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xxi
DAFTAR KUTIPAN HADIS.....	xiii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRACT	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Deskripsi Teori.....	8
C. Kerangka Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Sumber Bahan Hukum Penelitian	30
C. Informan/Subjek Penelitian.....	31

D. Waktu Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat Q.S. al-Baqarah/2:275:	14
---	----

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Kutipan Hadis 1 H.R. Muslim	2
Kutipan Hadis 2 H.R. Abu Dawud	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir	29
--	----

ABSTRAK

Ainun Mardia, 2025. “Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap Sistem Jual Beli *Online*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Darwis dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui sistem jual beli *online* yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kota Palopo. 2) Untuk menjelaskan pandangan Ulama Kota Palopo terkait dengan sistem jual beli *online*. 3) Untuk menjelaskan polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ilmu Sosial. Sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu, menyajikan hasil, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Sistem jual beli *online* yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kota Palopo adalah jual beli *online* yang dipraktikkan di Kota Palopo itu bermacam-macam. Hukum jual beli *online* boleh-boleh saja asalkan penjual dan pembeli terjadi kesepakatan terutama dalam segi harga. Selain itu barang dagangan yang telah di posting di berbagai media sosial, maka sama kualitas dengan barang yang telah terkirim supaya jual beli *online* sesuai dengan ketentuan dalam Islam. 2) Pandangan Ulama Kota Palopo terkait dengan sistem jual beli *online* masih beragam. Sebagian membolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli secara umum dengan alasan rawan penipuan dan sulit mengetahui kualitas barang. Produk atau barang yang di posting di berbagai media sosial harus memiliki kualitas yang bagus. Kemudian produk atau barang yang di pesan oleh pembeli harus sesuai dengan dikirim atau diantarkan oleh kurir atau jasa pengiriman barang. Selain itu penjual juga harus menjaga komunikasi yang baik terhadap penjual. 3) Polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online* ulama Kota Palopo mengungkapkan bahwa sistem transaksi jual beli *online* yang baik antara lain menggunakan akad dan pembayaran yang jelas (tunai atau tangguh), penjual harus mengirim barang sesuai perjanjian, serta menggunakan jasa pengiriman dan sistem pembayaran yang aman.

Kata Kunci: Polarisasi, Pemahaman Ulama, Jual Beli *Online*

ABSTRACT

Ainun Mardia, 2025. *"Polarization of Palopo City Ulama's Understanding of the Online Buying and Selling System."* Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Darwis and H. Mukhtaram Ayyubi.

This research aims: 1) To find out the online buying and selling system practiced by the people in Palopo City. 2) To explain the views of Palopo City Ulama regarding the online buying and selling system. 3) To explain the polarization of Palopo City Ulama's understanding of online buying and selling. The type of research used in this research is Social Sciences. The data sources are primary and secondary data. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include presenting results and verifying or drawing conclusions.

The results of this research show that: 1) There are various online buying and selling systems practiced by the people in Palopo City. Online buying and selling is fine as long as the seller and buyer agree, especially in terms of price. Apart from that, merchandise that has been posted on various social media must be of the same quality as the goods that have been sent so that online buying and selling is in accordance with Islamic regulations. 2) The views of Palopo City Ulama regarding the online buying and selling system are still diverse. Some allow it as long as it meets the general terms and conditions of buying and selling on the grounds that it is prone to fraud and it is difficult to know the quality of the goods. Products or goods posted on various social media must have good quality. Then the product or goods ordered by the buyer must be sent or delivered by the courier or goods delivery service. Apart from that, sellers must also maintain good communication with sellers. 3) Polarization of the understanding of Palopo City Ulama regarding online buying and selling. Palopo City ulama revealed that a good online buying and selling transaction system includes using clear contracts and payments (cash or deferred), sellers must send goods according to the agreement, and use safe delivery services and payment systems.

Keywords: Polarization, Ulama's Understanding, Online Buying and Selling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syariat. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dan penjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka dibutuhkan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu ijab dan qabul atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Secara *ijma'*, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan *qiyas*. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud. Hukum asal jual beli adalah mubah, namun bisa keluar dari hukum mubah jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syari'at. Sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang.

Berdagang atau berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah saw., sendiri pun dalam salah

satu hadisnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah mengabarkan kepada kami Sa'id, dari Qatadah dari Anas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan. (H.R. Muslim).¹

Berdasarkan hadis Rasulullah saw., tersebut bahwa melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.²

Selain itu, Allah swt., juga berfirman di dalam Q.S. al-Baqarah/2:275 yaitu;

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ ...

Terjemahnya:

Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa Allah menghalalkan jual beli, baik dalam bentuk transaksi langsung ataupun secara *online*. Dalam jual beli *online*, dibutuhkan kejujuran baik yang menjual ataupun yang membeli, agar tersangkut

¹Al-Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Kitab, Iman/ Juz 1/ No. (3)* Bairut Libanon, Darul Fikri, 1993 M.

²Suhartono, *Perniagaan online Syariah: suatu Kajian dalam prespektif Hukum perikatan Islam. Jurnal Muqtasid*, (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 2010), 56.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, (Cet. X. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2019), 160.

dengan masalah penipuan. Namun demikian secara garis besar dapat di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang *e-commerce*, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet.⁴

Definisi di atas, dapat diketahui karakteristik bisnis *online*, yaitu: 1) terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2) adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; 3) internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Jadi, jual beli *online* di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*. Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan oleh *Tokopedia*, *Lazada*, *Shopee*, *Blibli*, *Tiktok* dan lain sebagainya. Selain dari toko *online* tersebut, saat ini media sosial juga dapat dijadikan ladang bisnis *online* seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram* dan lain-lain.

Karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*. Transaksi *as-*

⁴Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 128.

salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istisna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan menggali informasi dari para Ulama khususnya di Kota Palopo mengenai pandangannya tentang hukum jual beli *online*. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul tentang “*Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap Jual Beli Online*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana sistem jual beli *online* yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kota Palopo?
2. Bagaimana pemahaman Ulama Kota Palopo terkait dengan sistem jual beli *online*?
3. Mengapa terjadi polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui sistem jual beli *online* yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kota Palopo.

2. Untuk menjelaskan pandangan Ulama Kota Palopo terkait dengan sistem jual beli *online*.
3. Untuk menjelaskan polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat di lihat dari dua aspek yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Dengan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya dalam memahami polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan untuk menambah referensi terkait dengan polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online*. yang halal dan berbasis syariah dan menjadi masukan dan saran untuk pembaca dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat menjadi perbandingan dengan yang lain.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online*. Hal tersebut dimaksud agar tidak terjadi pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dio Aditya Pratama yang berjudul tentang Transaksi Jual Beli Secara *Online* dalam Pandangan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli *online* sah-sah saja dilakukan dalam hukum Islam. Asalkan tidak ada unsur kebohongan atau penipuan ataupun barang yang diinginkan tersebut tidak utuh atau cacat (tidak seperti yang diharapkan) yang terjadi selama proses transaksinya. Kalupun terjadi, maka pihak yang bertanggung jawab wajib mengembalikan seluruh uang milik pembeli dan jual beli dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun jual beli.⁵
2. Penelitian yang dilakukan oleh Munir Salim yang berjudul tentang Jual Beli Secara *Online* menurut Pandangan Hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa berbisnis melalui *online* satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam

⁵Dio Aditya Pratama, *Transaksi Jual Beli Secara Online dalam Pandangan Hukum Islam*, (Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarih Hidayatullah, 2021).

bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang merajalela. Transaksi bisnis lewat *online* jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan Negara.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afifah yang berjudul tentang Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli *Online*.⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli *online* adalah transaksi jual beli terhadap barang, yang dilakukan dua pihak yaitu penjual dan pembeli melalui media internet. Dalam hukum Islam, jual beli *online* hukumnya boleh dan akadnya sah dengan syarat barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang akan dibeli sudah sesuai dengan kebutuhan, dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau menerima jika barang tidak sesuai pesanan. Jual beli tersebut dianggap *fi hukum ittihad al-majlis* (dalam posisi satu majelis).

Ittihad al-majlis dapat diartikan dengan tiga hal yaitu *ittihad al-makan* (satu tempat) dan *ittihad al-zaman* (waktu waktu), dan *ittihad al-haiah* (satu posisi). Dengan adanya media komunikasi modern, dapat menyatukan dua tempat yang berjauhan, sehingga kedua tempat tersebut dianggap menjadi satu (*taaddud al-makan fi manzilah ittihad al-makan*). Transaksi jual beli *online* yang dilakukan di dua tempat yang berjauhan termasuk dalam *ittihad al-majlis* dalam kategori *ittihad al-zaman* (satu waktu). Media sosial membolehkan jual beli *online* selama

⁶Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

⁷Nurul Afifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online*, (Jurnal Hukum Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Volume 09, Nomor 01, Juni 2019).

dalam akad tersebut tidak ada unsur penipuan antara kedua belah pihak, dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Deskripsi Teori

1. Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang. Jual beli terbagi atas dua bagian yakni jual beli secara langsung atau *offline* dan jual secara *online*.

a. Pengertian jual beli *offline*

Secara bahasa, jual beli berarti penukaran secara mutlak. Secara terminologi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2010), 145.

dengan perjanjian dan ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati. Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah zat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, bahwa dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika didalam terdapat kerusakan dan mudarat, maka Allah mencegah dan melarang untuk melakukannya.

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar komoditas/barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku. Ketika orang menyebutkan kata jual beli (*al-bay'u*), maka dalam pikirannya secara spontanitas terlintas makna jual beli secara khusus. Makna inilah yang sering dipakai dalam istilah sehari-hari dalam sebuah transaksi.

Jual beli dalam arti umum adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika bisa diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut dibolehkan secara *syar'i*. Harta yang dimaksud bisa berupa komoditas/barang, bisa juga berupa uang. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.⁹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang

⁹Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5-6

mengaakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).¹⁰

b. Pengertian jual beli *online*

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dalam satu jaringan tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.¹¹ Jual beli *online* disebut juga *e-commerce*. *E-commerce* adalah satu set teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang mengubugkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.¹²

Pengertian lainnya, *e-commerce* adalah pembelian, penjualan, dan permasalahan barang serta jasa melalui sistem elektronik. *E-commerce* meliputi transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data. Semua diatur ddalam manajemen inventori otomatis.¹³ Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan

¹⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Jual Beli, 3.

¹¹Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019), 2.

¹²Onno w Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, (Jakarta: Alex Media Computendo, 2020), 13.

¹³Jony Wong, *Internet Marketing for the Beginer*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 23.

model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

Dari perkembangan bentuk transaksi jual beli dan pemasaran itulah kemudian sekarang kita mengenal istilah *online shop*. Pengertian *online shop* adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang.¹⁴

2. Unsur Jual Beli *Online*

Jual beli merupakan salah satu jenis *Mu'amalah* yang diatur dalam Islam. Bentuk *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli juga yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global

¹⁴Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019), 2.1`

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer ecommerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).¹⁵

Beberapa permasalahan yang muncul dalam aktivitas *e-commerce*, antara lain:

- a. Otentikasi subjek yang membuat transaksi melalui internet.
- b. Obyek transaksi yang diperjualbelikan
- c. Mekanisme peralihan hak
- d. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet *service provider* (ISP), dan lain-lain
- e. Legalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti.
- f. Mekanisme penyelesaian sengketa.
- g. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.¹⁶

¹⁵Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019), 5.

¹⁶Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2019), 8.

3. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan akad *salam*, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis *online* dinyatakan haram apabila:

- a. Sistemnya haram, seperti money gambling. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*).
- b. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
- c. Transaksi yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
- d. Hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Menurut Islam, bisnis *online* hukumnya dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi *online*, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi *online* untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi *as-salam* dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti *ebook*, *software*, *script*, dan data yang masih dalam bentuk file (bukan *CD*) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui *email* ataupun *download*.

Hal ini tidak sama dengan transaksi *as-salam* tapi seperti transaksi jual beli biasa. Sebagai seorang muslim aktivitas jual beli adalah aktivitas muamalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang

muslim dalam aktivitas jual Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat an-Nisa bahwasanya Allah swt., melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak *syar'i* seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum *syar'i* tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.¹⁷ Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁸

¹⁷M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 280.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, (Cet. X. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2019), 160.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba hidup dalam kegelisahan dan tidak tentram jiwanya. Mereka akan selalu merasa bingung dan berada di dalam ketidakpastian karena pikiran serta hatinya tertuju pada materi dan penambahannya.

Kemudian Rasulullah saw., bersabda

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ. — رواه أحمد و أبو داود

Artinya :

Dari Ibnu Abbas, Nabi Saw., bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karean telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).¹⁹

Transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat.²⁰ Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan

¹⁹Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*: Hadits No. 2175.

²⁰Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017), 264.

spesifikasinya dengan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

4. Mekanisme Jual Beli *Online*

Dalam mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menyanya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang di sukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, dapat dilakukan dengan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Terjadi kesepakatan secara digital pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.²¹

5. Syarat dan Rukun Jual Beli *Offline* dan *Online*

a. Rukun jual beli *offline*

Menurut mayoritas Ulama, rukun jual beli ada 6, yaitu *shighat* yang terdiri dari ijab dan qabul, orang yang berakad (terdiri dari penjual dan pembeli), dan *ma'kud 'alaih* (terdiri dari harga dan objek yang diberi harga, bisa berupa produk barang atau jasa).²² Menurut mazhab Hanafi, jual beli hanya punya satu rukun, yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan adanya saling tukar menukar kepemilikan antara penjual dan pembeli.

²¹Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet.I (Makassar: Alauddin Univerity Press, 2012), 24.

²²Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014), 141.

1) Penjual dan pembeli

Syarat agar transaksi jual beli sah adalah penjual dan pembeli harus berakal (*aqil*) dan *baligh*. Masing-masing dari penjual dan pembeli tidak harus muslim. Maka jual beli antara pembeli yang beragama Islam dan penjual yang non muslim hukumnya sah. Transaksi jual beli anak kecil bisa sah jika berupa hal yang tidak mahal dan sudah lumrah terjadi. Tapi jika harganya mahal dan perlu pendampingan agar tidak terjadi kedzaliman, harus ada jaminan atau kuasa dari orang tua.²³

2) *Sighat (Akad)*

Shighat dalam jual beli adalah setiap hal yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli.²⁴ *Sighat* berupa perkataan adalah setiap bentuk perkataan yang menunjukkan pemindahan kepemilikan. Perkataan terdiri dari dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. *Sighat* dari penjual disebut *ijab*, sedangkan *Shighat* dari pembeli disebut *qabul*.²⁵

Mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda tentang *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah *sighat* yang diucapkan pertama kali oleh salah satu kedua pihak, baik penjual atau pembeli. Sedangkan *qabul* adalah *sighat* yang diucapkan setelah *sighat* pertama, baik oleh penjual atau pembeli. Semisal pihak pembeli berkata:

²³Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual beli* (Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018), 13.

²⁴Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014), 142.

²⁵Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014), 143.

“saya membeli barang ini”, maka perkataan ini adalah ijab. lalu penjual menjawab: “iya saya jual”, maka perkataan ini adalah qabul.²⁶

b. Rukun jual beli *online*

Rukun akad *salam* pada prinsipnya sama dengan rukun jual beli, yaitu ijab dan qabul menurut mazhab hanafi yaitu;

1) Syarat berkaitan dengan modal

Syarat modal pada akad salam adalah harus jelas jenisnya, macamnya, sifat dan kualitasnya, jelas kadar modalnya, dan harus diserahkan di lokasi akad yang telah ditentukan sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan, atau pembayarannya melalui metode tertentu yang telah disepakati bersama Contoh: memesan baju, lalu pembayaran modalnya dilakukan terlebih dahulu berupa uang seratus ribu rupiah (100.000) dengan cara ditransfer secara tunai melalui rekening bank tertentu.

2) Syarat berkaitan dengan barang yang dipesan

Syarat objek jual beli melalui akad salam adalah harus jelas jenisnya, macamnya, sifat dan kualitasnya, jelas kadarnya, tidak dibarter dengan barang yang sama yang mengakibatkan terjadinya riba fadl, penyerahan barang diberikan setelah pembayaran pada terjadinya akad (tidak bersamaan), tempat penyerahan barang harus jelas. Contoh: memesan beras kualitas bagus dengan merk tertentu berukuran 5 Kg sesuai spesifikasi yang di jelaskan di gambar, dan dikirim ke alamat tertentu secara jelas sehingga barang akan sampai dengan murah.²⁷

²⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014), 144.

²⁷Panji Adam, *Fiqh Muamalah Maliyah*, (Bandung: Refika, 2017), 66.

Menurut Fatwa DSN-MUI, ada dua ketentuan berkaitan dengan akad salam, yaitu:

a) Ketentuan tentang pembayaran

- (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- (2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

b) Ketentuan tentang barang

- (1) Harus jelas ciri-cirinya dan diakui sebagai hutang.
- (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- (3) Penyerahan dilakukan kemudian.
- (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- (6) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.²⁸

6. Transaksi Jual Beli *Online*

Proses bisnis pertama di dalam sistem *e-commerce* ini dinamakan *information sharing*. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjaring calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa

²⁸Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN.MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Salam, 2-3.

tersebut. Setelah aktivitas tukar menukar informasi dilakukan, proses bisnis selanjutnya adalah melakukan pemesanan produk atau jasa secara elektronik. Dua pihak yang bertransaksi haruslah melakukan aktivitas perjanjian tertentu sehingga proses pembelian dapat dilakukan dengan sah, benar, dan aman. Pembelian antara dua entitas bisnis biasanya dilakukan melalui jaringan tertentu, seperti EDI (*Electronic Data Interchange*) atau ekstranet.²⁹

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh customers di dunia maya (arena transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet). Pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui *website*-nya (*online ads*). Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet.

Berdasarkan pesanan tersebut, merchant akan mendistribusikan barangnya kepada customer melalui dua jalur. Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesan berada. Jalur kedua adalah jalur yang menarik karena disediakan bagi produk atau jasa yang dapat didigitalisasi (diubah menjadi sinyal digital). Produk-produk yang semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan,

²⁹Nuswardhani, *Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa Menyewa dan Beli Sewa dalam Lalu Lintas Perdagangan*. (Jurnal Ilmu Hukum, 2021), 21.

namun dapat disampaikan melalui jalur internet, contohnya *electronic newspapers, digital library, virtual school* dan sebagainya.

Selanjutnya, melalui internet dapat pula dilakukan aktivitas pasca pembelian, yaitu pelayanan purnajual (*electronic customer support*). Proses ini dapat dilakukan melalui jalur konvensional, seperti telepon, ataupun jalur internet seperti *e-mail, teleconference, chatting*, dan lain-lain. Dari interaksi tersebut diharapkan customers dapat datang kembali dan melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari (*follow-on sales*).

Transaksi melalui chatting atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedang *video conference* dilakukan melalui media elektronik, di mana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini. Transaksi dengan menggunakan *e-mail* dapat dilakukan dengan cara mudah. Dalam hal ini kedua pihak harus sudah memiliki *e-mail address*. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, customer sudah mengetahui *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan.³⁰

7. Akad dalam Transaksi Jual Beli Online

Akad dalam transaksi jual beli *online* berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual

³⁰Nugroho, R. A., dan Yuniarlin, P. *Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. (Media of Law and Sharia, 2021), 51-52.

beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli dilakukan via teknologi modern yang keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun atau syarat yang berlaku dalam jual beli.³¹

Ulama mengisyaratkan suatu majelis dalam sebuah transaksi, kecuali dalam hibah, wasiat, dan *wakalah*. Selain itu diisyaratkan pula keberlangsungan ijab dan qabul dengan mengacu pada kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Hanya saja jumbuh ulama dan kalangan Syafi'iyah tidak diisyaratkan qabul langsung diucapkan pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau tawaran dilakukan atau dinyatakan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat antara ijab dan qabul serta tidak adanya indikasi pengingkaran antara keduanya. Umumnya transaksi elektronik dilakukan melalui tulisan. Barang dipajang di laman internet dengan dilabeli harga. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah biaya pengiriman.³²

8. Jual Beli *Online* dalam Pandangan Islam/Ulama

Dalam *fiqh muamalah* Islam, jual beli secara *online* ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang disebut *salam*. Di mana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada di dalam pengakuan (tanggungan) si penjual.³³ Sedangkan ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*

³¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamallah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), 33.

³²Imam Mustofa, *Fiqh Muamallah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), 14.

³³Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2019), 137.

mendefenisikannya sebagai berikut, akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad.

Syari'at Islam, telah diketahui mengenai rukun jual beli itu sehingga jika ada salah satu saja rukunnya yang tidak terpenuhi maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Dalam Islam, hukum tentang suatu perkara sering sekali menjadi perdebatan di kalangan para ulama disebabkan oleh banyaknya *mazhab* dalam Islam yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa Islam terdiri dari banyak sekali aliran. Transaksi jual beli merupakan salah satu perkara yang juga kadang suka diperdebatkan sah atau tidaknya jual beli tersebut. Biasanya, dalam jual beli hanya tahu soal menjual atau membeli saja. Yang penting barang tersebut sudah terjual ataupun terbeli tanpa mengetahui sah atau tidaknya proses jual beli yang kita lakukan tersebut.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Untuk itulah, penulis berusaha merangkum untuk kemudian merumuskan prinsip jual beli berdasarkan literatur dan rujukan ke dalam satu rumusan tersendiri. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sahih (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masingmasing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip ketuhanan (Tauhid). Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.
- 2) Prinsip kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*). Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadhlis atau penipuan.
- 3) Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan. Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau

barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan

- 4) Prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli
- 5) Prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam Q.S al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan
- 6) Prinsip Kebebasan. Yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan ‘aqid (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya.

Salah satu tujuan khiyar adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

- 7) Prinsip akhlak/etika. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.
- 8) Prinsip sah. Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sah apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip sah dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli

Salah satunya adalah transaksi jual beli *online* atau jual beli yang dilakukan secara *online* atau *via internet* yang juga sering menjadi perdebatan. Ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang. Salah satu alasan pelarangannya adalah proses jual beli tidak dilakukan secara langsung (penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung). Selanjutnya, akan dibahas lebih lanjut mengenai transaksi jual beli secara *online* ini dalam pandangan hukum

Islam berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.³⁴ Jual beli dalam Islam terbagi atas dua bagian yakni jual beli *Salam* dan jual beli *Istisna*.

a. Jual beli *Salam*

Jual beli salam menurut terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksi dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya, dan ini termasuk jual beli yang sah jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Islam.³⁵ Hukum untuk jual beli *salam* selain sebagai dasar hukumnya, dalam ayat itu juga dijelaskan bahwasanya jika melakukan *muamalah* tidak tunai hendaklah dituliskan untuk menghindari terjadinya perselisihan, di antaranya prestasi oleh salah satu pihak ataupun mencegah terjadinya kelupaan yang sangat mungkin terjadi.

b. Jual beli *Istisna*'

Secara etimologi, *Istisna*' berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata *shana'a* – *yashna'u* mendapat imbuhan *hamzah* dan *ta'* sehingga menjadi kata *istisna'–yastisna'*. *Istisna'* berarti meminta atau memohon dibuatkan. Ibnu Abidin menjelaskan *istisna'* secara bahasa bahwa “*Istisna*” secara etimologi berarti meminta dibuatkan suatu barang, yaitu meminta seorang pengrajin untuk membuat suatu barang.

³⁴Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2019), 139.

³⁵Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2019), 137.

Istina' ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad *istisna'* sama halnya dengan salam. Barang yang menjadi objek akad atau transaksi belum ada.³⁶ Hanya saja, dalam akad *istisna'* tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, dalam *istisna'* tidak ditentukan masa penyerahan barang.

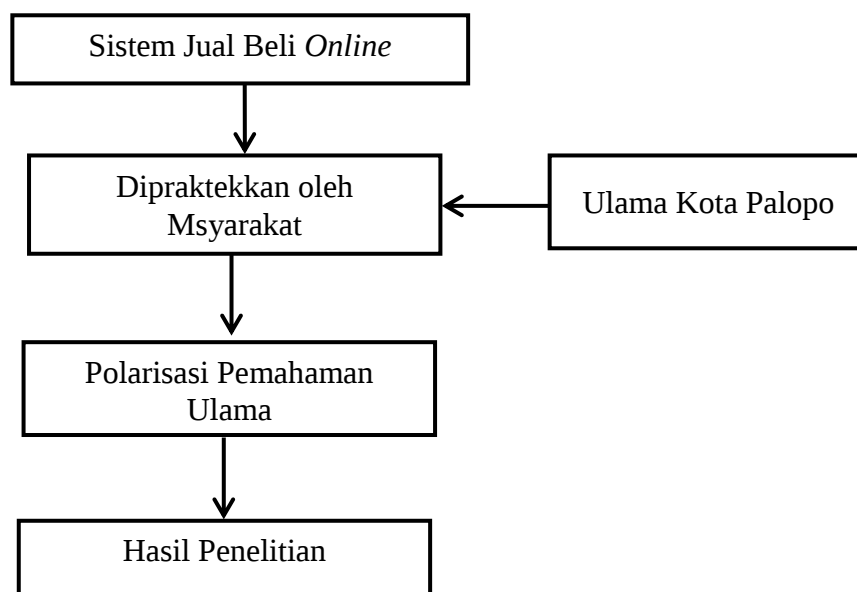
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam akad *istisna'*, yaitu, pertama, kepemilikan barang objek akad adalah pada pemesan, hanya saja barang tersebut masih dalam tanggungan penerima pesanan, atau pembuat barang. Sementara penerima pesanan atau penjual mendapatkan kompensasi materi sesuai dengan kesepakatan, bisa uang atau barang. Kedua, sebelum barang yang dipesan jadi, maka akad *istisna'* bukanlah akad yang mengikat. Setelah barang yang tersebut selesai dikerjakan, maka kedua belah pihak mempunyai hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan akad atau mengurungkannya. Dalam hal ini, apabila penerima pesanan menjual barang yang dipesan kepada pihak lain, diperbolehkan, karena akad tersebut bukan akad yang mengikat. Ketiga, apabila pihak yang menerima pesanan datang dengan membawa sebuah barang kepada pemesan, maka penerima pesanan tersebut tidak mempunyai hak *khiyar*, karena secara otomatis ia memang merelakan barang tersebut bagi pemesan.³⁷

³⁶Imam Mustofa, *Fiqih Muamallah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), 95.

³⁷Imam Mustofa, *Fiqih Muamallah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2016), 94.

C. Kerangka Pikir

Kerangka tersebut diharapkan dapat membantu pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, serta mendukung dan mengarahkan penelitian agar data yang diperoleh benar-benar valid. Penelitian ini akan difokuskan Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap Jual Beli *Online*. Berikut kerangka pikirnya.



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online* yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Sistem jual beli tersebut difokuskan pada pandangan atau pemahaman jual beli *online* yang diberlakukan atau dipraktikkan oleh masyarakat Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum kualitatif. Penelitian hukum kualitatif adalah metode penelitian yang mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial, dengan fokus pada perasaan, persepsi, dan pengalaman orang-orang. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan apa yang ada di lapangan.³⁸ Dalam penelitian hukum juga ada metode socio-legal yang melibatkan disiplin sosial lainnya yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial. Pendekatan ilmu sosial adalah pendekatan yang menggunakan teori dan metode ilmu sosial untuk menganalisis dan memahami struktur sosial. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sejarah, sosiologi, dan ilmu ekonomi.³⁹

B. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

³⁸Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I, Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 26.

³⁹Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial*, (Ombak, Yogyakarta, 2019), h. 201.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984), 141.

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁴¹ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan Soerjono Sukanto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴²

C. Informan/Subjek Penelitian

Informan/subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam suatu penelitian guna mengetahui data yang akan. Sedangkan, peran penelitian subjek itu sendiri memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang di butuhkan, melalui Ulama atau Tokoh Agama di Kota Palopo.

⁴¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 192.

⁴²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 193.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo dengan menggali informasi kepada para Ulama Kota Palopo mengenai polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap sistem jual beli *online*. Waktu Penelitian ini adalah Bulan Februari sampai Maret 2024

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).⁴³

Dalam mengumpulkan data-data yang valid, maka penulis melakukan hal-hal berikut ini.

1. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.⁷ Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara

⁴³Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984), 201.

pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi langsung.⁴⁴ Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang akan diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Dalam melakukan wawancara peneliti menyiapkan beberapa instrumen pertanyaan untuk mendapatkan hasil dari wawancara melalui alat perekam suara atau mencatatapa yang sudah disampaikan oleh narasumber kemudian hasil dari wawancara tersebut dianalisis dan disimpulkan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu sebagai pelengkap dari menggunakan teknik wawancara atau *interview*.⁴⁵ Dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan pada penelitian di antaranya data-data yang berupa buku-buku serta artikel dan laporan terkait tentang jual beli *online*.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan sistematisasi.⁴⁶ Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian

⁴⁴Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, (Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 263.

⁴⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 158.

⁴⁶Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), 94.

ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem jual beli *online* yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kota Palopo

Pada era modern ini teknologi berkembang dengan pesat, sehingga banyak mempengaruhi perubahan pada berbagai hal dalam kehidupan manusia. Teknologi internet merupakan salah satu teknologi yang mempengaruhi dan merubah dunia. Kehadiran internet dapat menunjang efektivitas dan efesiensi dalam berbagai hal. Berkembangnya internet berhasil merubah interaksi masyarakat, baik itu dalam interaksi ekonomi, sosial, ataupun budaya. Salah satu pengaruh teknologi internet pada saat ini ialah pada interaksi ekonomi, yakni dengan munculnya *e-commerce*.

Kegiatan *e-commerce* atau biasa dikenal dengan belanja online merupakan bentuk komunikasi baru yang tidak memerlukan komunikasi tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan secara terpisah dari dan ke seluruh dunia melalui media laptop, komputer maupun *handphone* yang tersambung dengan layanan internet. *E-commerce* atau belanja *online* saat ini merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat saat ini. Elektronik Commerce atau yang biasa disebut. *E-Commerce* merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronikseperti internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya.

Perkembangan internet yang pesat memberi pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses

melalui media internet, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang dikenal dengan istilah *eletronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan jual beli online. Jual beli *online* terdiri dari dua kata, yaitu “jual beli” dan “*online*”

Suatu transaksi *e-commerce* juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *e-commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* ini tidaklah beda dengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-commerce* media yang digunakan adalah internet.⁴⁷

Seiring berkembangnya teknologi di zaman dewasa ini, mengakibatkan berdampak pada banyak kegiatan, salah satunya jual beli. Kini model jual beli yang banyak digemari masyarakat yaitu jual beli *online*, karena banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja. Di Kota Palopo sendiri kini telah banyak berdirinya *platform* jual beli *online* atau *e-commerce*, seperti *Tokopedia*, *Shopee*, *WhatsApp*, *Lazada*, *Facebook*, *IG*, *TikTok* dan masih banyak lagi. Dalam Islam, jual beli *online* termasuk ke dalam jual beli salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual.

⁴⁷Regina Alfiana, *Praktek Jual Beli Online melalui Telepon dan Internet menurut Hukum Islam*, (Universitas Pasundan 2018), 51.

Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan K.H. Syarifuddin Daud mengatakan “Bahwa tidak ada kapasitasnya untuk memberikan pendapat mengenai polarisasi pemahaman ulama Kota Palopo mengenai sistem jual beli *online* dikarenakan sudah ada pendapat dari ketua MUI Kota Palopo yakni Drs. K.H. Zainuddin Zamide, M.A., yang mewakili seluruh ulama di Kota Palopo serta dengan adanya dosen yang masih muda dan ahli dalam memberikan petuah atau pendapat mengenai pendapat ulama tentang jual beli *online*, oleh karena itu mintalah pendapat dengan dosen-dosen yang ahli di bidang tersebut agar mendapatkan informasi yang valid.”⁴⁸

Berikut adalah hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti terhadap informan mengenai sistem jual beli *online* yang dipraktikkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sarita selaku penjual beli *online*

“Bahwa penjual *online* harus memiliki kejujuran dalam berdagang. Produk atau barang yang di posting di berbagai media sosial harus memiliki kualitas yang bagus. Kemudian produk atau barang yang di pesan oleh pembeli harus sesuai dengan dikirim atau diantarkan oleh kurir atau jasa pengiriman barang. Selain itu penjual juga harus menjaga komunikasi yang baik terhadap penjual.”⁴⁹

Menurut K.H. Muhammad Zuhri Abu Nawas

“Bahwa sistem jual beli *online* yang dipraktikkan masyarakat Kota Palopo pada umumnya melalui *marketplace* seperti *Tokopedia*, *Shopee*, *Lazada*, *Facebook*, dan *Instagram*. Transaksi dilakukan secara *online* dari awal hingga pembayaran dan pengiriman barang.”⁵⁰

⁴⁸K.H. Syarifuddin Daud, “*Wawancara*”, pada hari Jum’at 06 Desember 2024.

⁴⁹Sarita. *Wawancara*, pada hari Kamis, 16 Januari 2025.

⁵⁰K.H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, “*Wawancara*”, pada hari Senin 18 Maret 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Kota Palopo pada umumnya telah melakukan transaksi jual beli secara *online* mulai sejak pemesanan barang hingga pengiriman barang.

Sedangkan menurut H. Rukman A.R. Said

“Bahwa sistem jual beli *online* yang di praktikkan oleh masyarakat Kota Palopo adalah dengan memanfaatkan media sosial, seperti *WhatsApp*, *Facebook* berbagai media sosial lain. Masyarakat hanya mengupload barang atau jualannya di media sosial dan mengantarkannya ke pembeli.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa seluruh warga Kota Palopo pada umumnya memanfaatkan berbagai media sosial untuk melakukan transaksi jual beli secara *online* dengan cara yang mudah yakni mengupload barang atau jualannya di media sosial dan mengantarkan barang pesanan kepada pembeli.

Kemudian menurut Karmila, selaku penjual *online*

“Bahwa produk atau barang yang hendak di jual secara *online* di *upload* di *WhatsApp*, *Facebook*, jika ada yang memesan, maka harus di layani dengan ramah, selain itu produk atau barang harus memiliki kualitas yang baik agar memberikan kepuasan kepada pembeli atau pelanggan.”⁵²

Jual beli *online* yang dipraktikkan di Kota Palopo itu bermacam-macam, ada yang sesuai syariah bahkan ada juga yang melanggar syariah. Hukum jual beli *online* boleh-boleh saja asalkan penjual dan pembeli terjadi kesepakatan terutama dalam segi harga. Selain itu barang dagangan yang telah di posting di berbagai media sosial, maka sama kualitas dengan barang yang telah terkirim supaya jual beli *online* sesuai dengan ketentuan dalam Islam.

⁵¹H. Rukman A.R. Said, “*Wawanacara*”, pada hari Selasa 19 Maret 2024.

⁵²Karmila, *Wawancara*, pada hari Kamis, 16 Januari 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli *online* hukumnya sah-sah saja apabila sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Antara penjual dan pembeli terdapat kesepakatan mengenai harga suatu produk, selain itu kualitas produk atau barang yang dijual dalam kondisi baik sehingga tidak merugikan bagi pihak pembeli. Karena hal inilah yang telah di syariatkan di dalam Islam.

Dalam Islam dikenal beberapa macam model jual beli yang tidak boleh dilakukan, baik dikarenakan tidak sah secara rukun dan syarat, maupun dapat menyebabkan kemudharatan bagi salah satu pihak.

Kemudian menurut K.H. Zainuddin Zamide mengatakan

“Bahwa jual beli *online* yang dipraktikkan di Kota Palopo sudah banyak ditemukan. Sistem jual beli *online* di Kota Palopo sering ditemukan di Kota Palopo sistem bayar di tempat. Pembeli memesan jenis barang atau makanan, maka penjual akan mengantarkan barang atau makanan yang di pesan tersebut, dan akan melakukan transaksi bayar ditempat.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem jual beli *online* yang ditemukan di Kota Palopo pada umumnya adalah memesan barang atau produk kepada penjual, kemudian penjual mengantarkan barang tersebut dan pembeli akan membayar produk atau barang tersebut jika sudah tiba di tangan pembeli sesuai dengan kesepakatan harga atas kedua belah pihak.

Kemudian menurut Indah, selaku penjual *online*

“Bahwa sistem jual beli *online* harus menggunakan sistem bayar di tempat agar pembeli dapat percaya kepada penjual, sebelum digunakan produk

⁵³K.H. Zainuddin Zamide, “*Wawancara*”, pada hari Kamis 21 Maret 2024.

atau barang yang dijual, maka terlebih dahulu pembeli harus mengecek barang yang diantarkan kurir sebelum barang tersebut di gunakan.⁵⁴

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi.

Ketentuan yang harus dipatuhi oleh pihak pembeli ketika paket atau pesannya telah sampai diantar oleh kurir ekspedisi. Jika dilihat dan dipahami, pada poin satu menjelaskan bahwa “untuk melakukan pengecekan pada pesanan hanya dapat dilakukan setelah melakukan pembayaran”, hal ini mengindikasikan bahwa pihak pembeli tidak dapat memeriksa keaslian, kecocokan, serta kesesuaian barang apakah seperti yang diharapkan oleh si pembeli atau tidak sebelum melakukan pembayaran, sehingga pembeli tidak dapat memutuskan untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli, atau bisa dikatakan hak *khiyar* pembeli ditanggguhkan disini. Sekarang banyak terjadi konflik di masyarakat, antara pihak pembeli dengan kurir. Pihak pembeli melampiaskan kekecewaan dan kekesalannya kepada kurir bahkan sampai terjadi kontak fisik yang tentunya hal ini merugikan pihak kurir yang sebenarnya hanya menjalankan tugasnya sebagai pengantar barang. Mungkin hal-hal tersebut tidak akan terjadi apabila dalam jual beli *online* sistem *cash on delivery* mempraktikan konsep *khiyar*.

Pada praktik jual beli *online* sistem *cash on delivery* yang terjadi pada *ecommerce*, telah menerapkan konsep *khiyar 'aib*, yang mana pembeli diperbolehkan melakukan pengembalian jika terdapat cacatan dan

⁵⁴Indah, Wawancara, pada hari Kamis, 16 Januari 2025.

ketidaksesuaian pada barang yang dibeli. Hanya saja ada sedikit perbedaan pada jenis transaksi ini, di mana setelah pembeli melakukan pembayaran dan diperbolehkan melakukan pemeriksaan terhadap barangnya, dan terdapat cacat ataupun ketidaksesuaian pada pesannya, pihak pembeli tidak bias langsung mengembalikan barangnya ke kurir ekspedisi, namun pembeli harus melalui beberapa proses agar barang tersebut bisa dikembalikan. Pihak pembeli harus melakukan komplain terlebih dahulu melalui aplikasi atau *web* yang bersangkutan dimana barang ini dibeli, setelah itu pembeli harus mengantarkan sendiri barangnya ke kantor ekspedisi untuk dikembalikan atau dikirim hingga sampai ke tangan penjual agar bisa dilakukan penggantian atas barang yang tidak sesuai tersebut.

Jual beli secara *online* dapat dipahami bahwa ada beberapa alternatif cara penyelesaian masalah yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam transaksi jual beli secara *online* melalui internet tersebut, yang pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar jalur peradilan (non-litigasi) seperti arbitrase, mediasi, perdamaian dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak yang bersengketa akan lebih condong untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi karena biayanya relatif murah, keputusan dapat diambil dalam waktu yang relatif singkat, serta kekuatan putusannya juga sama dengan putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

2. Pandangan Ulama Kota Palopo terkait dengan sistem jual beli *online*

Praktik jual beli *online* dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan dalam transaksi yang telah ditetapkan, sebagian konsumen mengalami kerugian karena barang yang dipesan tidak sesuai dengan akad awal. Pemerintah memiliki peran penting terhadap keabsahan hukum transaksi jual beli *online* di Indonesia.

Jual beli sudah dikenal semenjak dari jaman kenabian, begitu juga kebanyakan dari para istri-istri nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya Siti Khadijah istri Nabi Muhammad saw. juga seorang pedagang yang sukses. Adapun jual beli atau muamalat di dalam Islam, ada syari'at atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh pelaku dagang maupun pembeli. Berdagang atau berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah saw. sendiri pun saat remaja sudah memulai untuk berdagang ke negeri Syam. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Pemanfaatan teknologi modern sebagai alat bantu memperlancar kegiatan jual beli *online* merupakan strategi pemasaran yang menguntungkan. Di era digital ini banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (*online* atau via internet), sehingga antara penjual dan pembeli tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jual beli *online* termasuk aspek muamalah yang pada prinsipnya mubah (boleh), kecuali ada indikator yang mengharamkannya. Rukun dan syarat jual beli online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Transaksi jual beli *online* menjadi haram kalau di dalamnya terdapat unsur

unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah benda najis, bukan yang halal, seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi *online*, dan sebagainya. Transaksi jual beli *online* mengandung aspek kemaslahatan dan manfaat berupa kemudahan dan efisiensi waktu. Di dalam fikih klasik, ditemukan adanya kesepakatan ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli *online* dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui surat atau perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip suka sama suka (kerelaan) dan memenuhi persyaratan materilnya. Sehingga, hukum jual beli *online* ini boleh sepanjang rukun dan syarat terpenuhi, serta tidak ada pihak yang dirugikan di dalamnya.

Berikut adalah hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti terhadap informan mengenai pandangan ulama Kota Palopo terkait dengan sistem jual beli *online*

Menurut K.H. Muhammad Zuhri Abu Nawas

“Bahwa pemahaman ulama Kota Palopo terkait jual beli *online* masih beragam. Sebagian membolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli secara umum. Sebagian lain masih ragu dengan alasan rawan penipuan dan sulit mengetahui kualitas barang. Untuk memenuhi syarat sah jual beli *online*, masyarakat harus pastikan barang yang diperjualbelikan halal, jelas spesifikasinya, tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, serta melakukan akad dan transaksi pembayaran yang benar.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli *online* dapat dibenarkan apabila telah memenuhi syarat dan rukun rukun

⁵⁵K.H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, “*Wawanacara*”, pada hari Senin 18 Maret 2024.

jual beli. Walaupun banyak di antara masyarakat yang masih ragu karena khawatir akan terjadi penipuan dan kualitas barang tidak sesuai dengan harapan pembeli.

Pelaksanaan jual beli *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai akad yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara kedua pihak bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi Muhammad saw, sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.

Sedangkan menurut K.H. Zainuddin Zamide

“Bahwa menurut sebagian ulama Kota Palopo, sistem transaksi jual beli *online* yang baik antara lain menggunakan akad dan pembayaran yang jelas (tunai atau tangguh), penjual harus mengirim barang sesuai perjanjian, serta menggunakan jasa pengiriman dan sistem pembayaran yang aman.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem jual beli *online* yang baik adalah menggunakan akad dan sistem pembayaran yang jelas, di mana penjual dalam mengantar dan mengirim barang pesanan sesuai akad atau perjanjian dengan pembeli.

⁵⁶K.H. Zainuddin Zamide, “*Wawancara*”, pada hari Kamis 21 Maret 2024.

Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain: 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. 3) Jual beli bersyarat adalah jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang diperjualbelikan seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Menjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. 5) Jual beli karena dianiaya yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini. 6) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau ladang. 7) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual mangga yang masih kecil-kecil. 8) Jual beli

mulamasah yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain ini. 9) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar seperti seorang berkata:”lempar kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. 10) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

Kemudian menurut H. Rukman A.R.Said

“Bahwa ulama perlu memberikan fatwa dan panduan syariah terkait mekanisme transaksi jual beli *online* yang benar dan menghindari hal-hal yang diperselisihkan. Pemerintah juga perlu membuat regulasi untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha. Ulama berperan penting dalam memberikan pendidikan dan panduan syariah seputar jual beli *online* agar tidak merugikan masyarakat. Ulama juga harus responsif menjawab permasalahan kontemporer terkait ekonomi digital.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ulama sangat berpersan dalam pencerahan kepada pelaku jual beli *online* sehingga tidak ada masyarakat yang merasa di rugikan. Selain itu, Pemerintah juga perlu memberikan regulasi dalam melakukan perlindungan terhadap para pelaku jual beli *online*.

Ulama memberikan pemahaman objektif terkait jual beli *online*, baik dari sisi hukum syariah maupun praktiknya. Diharapkan bisa memberi solusi bagi permasalahan yang muncul dan membawa manfaat bagi masyarakat. Perlu dilakukan kajian komprehensif untuk melihat ada tidaknya perbedaan pemahaman

⁵⁷H. Rukman A.R. Said, “*Wawanacara*”, pada hari Selasa 19 Maret 2024.

di kalangan ulama setempat terkait jual beli *online*. Jika ada perbedaan, perlu dikaji pendapat mana yang lebih kuat dalil dan pertimbangannya.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam segi jual beli *online*, para ulama diharapkan dapat memberikan pendapat dan dalil yang kuat dalam memberikan fatwa terkait jual beli *online* dan dampak yang diterima oleh masyarakat baik penjual ataupun pembeli.

3. Polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online*

Dalam mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat website toko *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik sudah cocok, bisa dilakukan dengan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Terjadi kesepakatan secara digital pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan alamatnya pada konsumen dan setelah itu konsumen menunggu barangnya sekitar seminggu.

Sistem penjualan *online shop* yang semakin canggih, membuat pembeli tidak dapat melihat barang yang ingin dibeli secara langsung. Sistem tersebut memulai timbulnya proses *khiyar* atau pemilihan hingga akhir transaksi, seolaholah kedua pihak terlibat langsung dalam transaksi. Dalam proses transaksi melalui *online shop*, pembeli yang sudah memiliki akun dapat melakukan transaksi tersebut. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindari kekeliruan.

Pembeli dapat memiliki akun dengan memasukkan nomor telepon atau *email* sehingga data pembeli akan masuk secara otomatis. Data pembeli yang terdaftar dalam *olshop* harus tepat karena akan digunakan selama melakukan transaksi. Selain itu, dalam satu *olshop* terdapat berbagai toko lainnya yang menjual berbagai kebutuhan, toko tersebut bisa berbeda-beda daerah dengan toko lainnya. Para penjual menawarkan barang dagangannya dengan mengunggah gambar pada etalase toko *onlinenya*. Hal ini menjadi acuan penting bagi pembeli sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Selain itu, pembeli juga dapat melihat postingan ulasan sebagai acuan kualitas produk yang akan dibeli.

Jual beli menurut ulama Malikiyyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, tukar menukar yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat itu ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Transaksi yang melibatkan jual beli memainkan peran penting dalam masyarakat manusia. Manusia memanfaatkan jual beli untuk memenuhi keinginan satu sama lain. Adanya masyarakat yang melakukan aktivitas jual beli merupakan bukti lain bahwa mereka adalah makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya untuk menunjang kehidupannya dengan lebih mudah dan efektif melalui aktivitas jual

beli. Tidak hanya itu, seseorang dapat meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh nilai lebih melalui transaksi jual beli tersebut. Karena jual beli pada hakikatnya adalah kegiatan yang mencari keuntungan berdasarkan penawaran dan permintaan, maka pembeli menerima manfaat dari penggunaan suatu produk sebagai imbalan atas pembayaran harga tertentu, dan penjual memperoleh uang dari penjualan barang yang diinginkan pelanggan.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. Jual beli *online* boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam, begitu pula dengan rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang di jual dan ucapan ijab qabul.

Ulama Kota Palopo mengungkapkan bahwa sistem transaksi jual beli *online* yang baik antara lain menggunakan akad dan pembayaran yang jelas (tunai atau tangguh), penjual harus mengirim barang sesuai perjanjian, serta menggunakan jasa pengiriman dan sistem pembayaran yang aman. Jual beli *online* merupakan sebuah inovasi dalam bidang ekonomi yang memiliki banyak manfaat seperti kemudahan bertransaksi, efisiensi waktu dan tenaga, serta akses pasar yang luas. Namun demikian, jual beli *online* juga memiliki risiko tersendiri yang perlu diperhatikan. Jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun

dan syarat jual beli secara umum seperti adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, akad transaksi, serta tidak ada unsur gharar (penipuan). Beberapa syarat jual beli *online* agar sah secara syariah antara lain barang harus jelas, tidak mengandung unsur penipuan, pembayaran dilakukan secara tunai atau tangguh, serta pengiriman barang harus sampai ke pembeli.

Pembayaran sebaiknya dilakukan secara tunai melalui transfer bank atau sistem pembayaran online lain yang aman. Sedangkan pengiriman barang harus jelas dan sampai ke tangan pembeli. Risiko jual beli online antara lain penipuan, barang tidak sesuai, data pribadi bocor, serta gangguan transaksi. Solusinya dengan berhati-hati memilih penjual terpercaya, menggunakan sistem pembayaran dan pengiriman aman, serta bertransaksi melalui marketplace terpercaya.

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli produk yang di tawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin di beli itu sudah sesuai atau tidak..

Berikut adalah hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti terhadap informan mengenai polarisasi pemahaman ulama Kota Palopo terkait dengan jual beli *online*, sesuai yang diungkapkan oleh K.H. Muhammad Zuhri Abu Nawas

“Bahwa ulama berbeda pendapat dalam memandang boleh tidaknya jual beli *online*. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan dalam memahami rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Sebagian ulama membolehkan jual beli *online* karena dianggap telah memenuhi rukun dan syarat jual beli seperti

adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, ijab qabul, dan terhindar dari unsur riba serta *gharar*.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa para ulama akan membolehkan jual beli secara *online* jika telah terpenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Selain itu, jual beli *online* juga diharapkan dapat menghindari unsur riba serta *gharar*.

Sebagian ulama melarang atau mempertanyakan jual beli *online* karena dianggap belum memenuhi prinsip “lihat barang” sebelum dibeli, khawatir terjadi penipuan, serta sulit menentukan asal mula barang. Perbedaan juga terjadi dalam memahami akad jual beli *online* apakah termasuk salam atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penjual perlu menyakinkan para pembeli bahwa barang atau produk yang jual memiliki kualitas yang baik, agar dapat menghindari unsur penipuan. Karena dalam jual beli tidak benarkan jika terjadi unsur penipuan.

Sedangkan menurut H. Rukman A.R. Said

“Bahwa ulama yang membolehkan berpendapat syarat dan rukun jual beli *online* terpenuhi sehingga sah menurut hukum Islam. Adapun ulama yang melarang berpendapat ada ketidakjelasan dalam jual beli *online* sehingga harus dihindari. Diperlukan sosialisasi dan kajian ulama lintas madzhab untuk mencapai titik temu hukum jual beli *online* yang dapat diterima semua pihak.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa hukum jual beli *online* dapat dibenarkan jika antara pihak penjual dan pembeli terjadi kesepakatan khususnya dalam hal kualitas dan harga.

⁵⁸K.H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, “*Wawanacara*”, pada hari Senin 18 Maret 2024.

⁵⁹H. Rukman A.R. Said, “*Wawanacara*”, pada hari Selasa 19 Maret 2024.

B. Pembahasan

Praktik jual beli mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup signifikan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah hampir seluruh kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat pesat, akhirnya memberikan pengaruh besar dalam kehidupan umat manusia. Kecanggihan teknologi modern dan keterbukaan jaringan informasi global yang semakin transparan telah membawa manusia ke dalam suatu peradaban yang oleh Toffler disebut sebagai gejala masyarakat gelombang ketiga. Gelombang masyarakat ketiga ini ditandai dengan munculnya internet yang memungkinkan adanya transformasi secara cepat ke seluruh jaringan dunia melalui dunia maya. Dengan teknologi internet inilah, perilaku manusia (*human action*), interaksi antar manusia (*human interaction*), serta hubungan kemanusiaan (*human relation*) mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jaringan komunikasi global yang semakin canggih akhirnya menciptakan tantangan-tantangan baru terhadap tata cara pengaturan transaksi-transaksi sosial maupun transaksi ekonomi.

Proses atau transaksi di mana barang, jasa, atau hak dimiliki oleh satu pihak dan ditransfer ke pihak lain dengan imbalan kompensasi atau pembayaran tertentu disebut sebagai jual beli. Salah satu jenis kegiatan ekonomi yang sangat lazim di masyarakat adalah jual beli. Penjual dan pembeli adalah dua pihak yang terlibat dalam pembelian dan penjualan. Orang yang menawarkan barang, jasa, atau hak untuk dijual adalah penjual, dan orang yang membelinya dengan membayar harga yang disepakati adalah pembeli. Berbagai macam aset, termasuk

produk konsumen, real estat, mobil, saham, dan mata uang, dapat dibeli atau dijual.

Kemunculan situs-situs perdagangan online atau yang lazim disebut *e-commerce* seperti Amazon, Alibaba, e-Bay, dan sederet nama *e-commerce* besar lainnya semakin menunjukkan bahwa keterlibatan internet dalam transaksi ekonomi adalah suatu keniscayaan. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, khususnya di Indonesia, nama-nama perusahaan retail besar seperti Matahari Mall telah merambah dunia *online* sebagai bentuk perluasan bisnis dengan mendirikan situs mataharimall.com. Tidak hanya itu, beberapa layanan keuangan di Indonesia juga mulai melirik pasar internet sebagai upaya untuk memperbesar dan memperluas usaha yang mereka lakukan. Seiring perjalanan waktu, situs *e-commerce* yang bercorak Islam perlahan mulai bermunculan. Situs-situs *e-commerce* tersebut menjadi pendatang baru dalam dinamika persaingan antar situs *e-commerce* besar yang sudah lebih dulu ada di Indonesia. *E-commerce* yang bercorak Islam tersebut muncul dengan kekhasan masing-masing. Paling tidak terdapat tiga kategori *e-commerce* yang bercorak Islam. Pertama, *e-commerce* yang mengidentifikasi diri sebagai *e-commerce* Islam dengan menjadikan umat. Kedua, *e-commerce* yang memberikan layanan jasa seputar kegiatan-kegiatan Islam, seperti Ibadah haji, umrah, serta ritual Islam lainnya seperti situs Ihram.asia. Ketiga, *e-commerce* yang menjadikan identitas Islam sebagai bagian dari nama usaha yang dijalankan.

Kehadiran *e-commerce* yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam mutlak diperlukan. Terlebih lagi, situs-situs *e-commerce* yang bercorak Islam

sudah mulai berkembang dan semakin menunjukkan eksistensi masing-masing. Kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia dalam memanfaatkan perkembangan teknologi juga telah mengalami peningkatan yang cukup pesat. Penelitian Lembaga Konsultan *In-venture* menunjukkan bahwa konsumen Muslim di Indonesia saat ini semakin memiliki pengalaman yang luas dan juga semakin sadar dan melek teknologi atau *technology-savvy*. Untuk itulah, situs-situs e-commerce yang bercorak Islam tentunya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bukan hanya sekedar menjadikan Islam dan masyarakat Muslim sebagai komoditas ekonomi yang dapat dikapitalisasi semata. *E-commerce* Islam harus mampu memberikan solusi kegiatan jual beli yang tidak merugikan orang lain, serta mampu berjalan menuju perekonomian yang sehat.

Jual beli *online* mengacu pada transaksi untuk pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan media elektronik, khususnya internet atau *online*. Pihak ketiga diperlukan dalam operasi jual beli *online*, sering dikenal sebagai belanja *online*, untuk mengirimkan barang yang dilakukan oleh pedagang dan mentransfer pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Karena semua yang diperlukan untuk membeli dan menjual sesuatu secara online adalah komputer atau perangkat seluler yang terhubung ke jaringan internet, penjualan online memungkinkan kita untuk menemukan barang yang diinginkan dengan cepat dan efektif. Transaksi *online* untuk pembelian dan penjualan produk dan jasa berada di bawah payung istilah muamalah dalam dunia perdagangan atau bisnis, yang menunjukkan kegiatan yang dilakukan. *Fiqh muamalah* Islam menunjukkan bahwa transaksi *online* sebanding dengan transaksi yang melibatkan

barang pesanan yang dikenal sebagai salam. Hanya sifat barang yang ada dalam pengakuan penjual yang menentukan di mana penjual menjual sesuatu yang tidak dapat dilihat dari substansinya. Ini disebut sebagai salam karena pembeli membayar barang sebelum menerimanya, dan ini termasuk pembelian dan penjualan yang sah yang sesuai dengan standar hukum Islam.

Jual beli merupakan bagian dari kegiatan perdagangan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah kegiatan yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial karena adanya interaksi antara dua orang atau lebih. Adanya interaksi tersebut menimbulkan komunikasi sosial, yaitu antara penjual dan pembeli.

Islam memperbolehkan jual beli *online* bukan hanya dari segi pelaksanaan *ijab qabul* saja, namun objek yang diperjualbelikan juga harus jelas bukan barang *gharar* (barang yang tidak pasti) serta barang tersebut bukanlah barang yang haram. Selain itu barang yang disepakati juga harus sesuai dengan spesifikasi yang telah diketahui bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan agar *ijab qabulnya* sah. namun apabila terjadi kekeliruan (ketidaksengajaan) yang ringan itu tidak membuat rusaknya akad, namun pembeli berhak mendapat kompensasi/keadilan dari penjual karena pembeli dirugikan. Namun apabila hal itu terjadi karena kesengajaan dari pembeli/penjual maka tidak sah-lah akad jual beli tersebut. Jual beli secara *online* umumnya dilakukan lewat perantara kurir, dalam Islam hal tersebut dinamakan jual beli dengan wakalah (perwakilan), dan

hal itu diperbolehkan dalam hukum Islam.⁶⁰

Perkembangan zaman saat ini sangat cepat dan kompleks, sehingga mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Perkembangan teknologi di bidang komunikasi menjadikan manusia bisa berkomunikasi dengan mudah meskipun secara jarak jauh, seperti jual beli. Saat ini, jual beli bisa dilakukan dari jarak jauh tanpa harus melihat bahkan tanpa mengenal satu sama lain sebelumnya. Lahirnya situs-situs di internet yang menyediakan ruang untuk melakukan kegiatan jual beli, menjadikan transaksi tersebut lebih mudah meskipun tanpa harus melihat secara riil atas objek apa yang akan dibelinya. Situs tersebut menyediakan macam-macam barang, mulai dari barang elektronik, pakaian, makanan ataupun yang lainnya dengan konsep kenyamanan, aman kepercayaan dan tentu saja dengan biaya murah. Dengan adanya internet, mengelola bisnis menjadi lebih mudah, karena bisa diakses dimana saja dan kapan saja. Bisnis melalui internet bisa dilakukan dengan melalui beberapa cara, diantaranya adalah melalui media sosial seperti, *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*. Kemudian bisa juga melalui *Personal Website* atau *blog* pribadi khusus untuk merek dagangnya sendiri. Dan yang sering kita melalui *Online Shop* seperti *Shopee*, *Lazada*, *tiktok shop*, dan banyak media yang lainnya. Dalam transaksi jual beli *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun objek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli dan pemilihan jasa kurir dalam pengiriman. Di samping itu pembeli tidak dapat

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015), 67.

langsung memeriksa kondisi barang yang akan dibeli, apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah dicantumkan di toko *online* nya, apakah ada cacatnya atau tidak.

Islam mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari.⁶¹

Tujuan diadakannya hak *khiyar* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing yang lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Dalam persoalan *khiyar*, Islam telah mengatur secara rinci. Adapun prakteknya di dunia *online* berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan syariat Islam. Praktik jual beli *online* sistem *cash on delivery* pada *platform* jual beli *online*. Sistem ini memanglah memberikan keuntungan terhadap pembeli, karena dengan adanya sistem pembayaran ini pembeli dapat terhindar dari adanya penipuan dalam berbelanja secara *online*. Namun dengan adanya suatu peraturan bahwa pembeli tidak boleh melakukan pemeriksaan pada pesannya sebelum melakukan pembayaran, maka hak untuk melakukan *khiyar* ditangguhkan disini, khususnya *khiyar majlis*.⁶²

⁶¹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Cet. Jakarta: Sinar Grafida, 2020), 129.

⁶²Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 34.

Dalam transaksi COD (*Cash On Delivery*) akad jual belinya dilakukan secara online (sebelum terjadi pengiriman barang). Transaksi tersebut hukumnya haram, karena pada saat terjadi akad jual beli *online* tersebut, pihak penjual dan pembeli sama-sama berhutang, yaitu saat transaksi penjual belum menyerahkan barangnya, dan pembeli juga belum membayarkan uangnya. Ketika pembeli dan kurir sudah melakukan serah terima barang dan uang, pembeli diberikan hak untuk mengembalikan barang kepada penjual apabila dalam barang yang dibeli terdapat kecacatan dan ketidaksesuaian atas apa yang dipesan. Pernyataan tersebut merupakan hak *khiyar* yang diberikan kepada pembeli.

Seharusnya, pada jual beli online sistem *Cash On Delivery* dari awal dapat menerapkan konsep *khiyar majlis*. Dimana pembeli memiliki hak untuk melihat dan memeriksa barang pesannya terlebih dahulu sebelum dilakukannya pembayaran. Dan apabila barangnya sesuai dan tidak ada cacat sama sekali maka serah terima barang dapat dilaksanakan. Namun apabila sebaliknya, barang yang sampai tidak sesuai, pembeli dapat langsung mengembalikan barangnya kepada kurir ekspedisi sebelum mereka berpisah dari suatu majlis. Jika hak-hak *khiyar* ini dapat diimplementasikan, maka perselisihan dan konflik dalam jual beli online sistem *Cash On Delivery* yang sering kita lihat sekarang mungkin tidak akan terjadi. Dan rasa kepuasan dari kedua belah pihak pun tercapai.

Fiqh muamalah berasal dari kata yakni fiqh dan muamalah. Arti dari kata Fiqh menurut syariah adalah sebagai ilmu hukum syariah dan cara atau tindakan rinci yang didasarkan oleh dalil. Sedangkan Muamalah itu sendiri diartikan sebagai tindakan timbal-balik yang saling memberikan sebuah keuntungan.

Berdasarkan dua definisi kata tersebut, secara garis besar Fiqh Muamalah dapat diartikan sebagai pertukaran barang atau hubungan timbal balik yang bermanfaat menurut cara yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Transaksi yang dilakukan antara penjual dengan pembeli dalam islam disebut dengan “albai” yang memiliki makna sebagai menjual sesuatu, menukar sesuatu, atau menukarkan sesuatu dengan yang lain.⁶³

Dalam *fiqh Muamalah* terdapat 3 jenis jual- beli. Pertama, transaksi sesuatu yang produknya dapat dilihat. Hal ini diartikan bahwa wujud produk yang ditawarkan dapat dirasakan oleh indra penglihat kedua belah pihak seperti penjual dan pembeli yang membuat para pelaku bisnis dapat menentukan sebuah nilai yang telah disepakati bersama. Hukum jual beli seperti ini dalam islam adalah sah. Jenis yang kedua yakni transaksi yang disertai dengan sifat atau syarat. Pada jual beli jenis ini, pembeli memberikan syarat atau indicator barang yang diinginkan, sehingga penjual hanya mencari atau memproduksi barang yang sesuai dengan ketentuan atau indicator yang sesuai dengan keinginan pembeli.⁶⁴ Menurut Islam, kegiatan jual beli dengan syarat diperbolehkan. Ketiga, transaksi yang produk atau barangnya tidak dapat dilihat.

Ajaran Islam sangat mendukung melakukan bisnis. Bahkan, sembilan dari sepuluh jalan menuju rezeki, menurut Rasulullah saw., adalah melalui pintu perdagangan. Dengan kata lain, jenis perdagangan ini akan menyediakan akses ke makanan. Selama dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ajaran ajaran Islam,

⁶³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), 28.

⁶⁴Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*. (Cet:I, Alauddin University Press, 2012), 32.

jual beli dapat diterima. Jika kesepakatan harga telah tercapai, meskipun tidak ada uang yang berpindah tangan, perdagangan masih dianggap selesai oleh kedua belah pihak. Setiap keputusan yang dibuat bersama oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan ketentuan perjanjian memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak karena masing-masing pihak dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat pihak lain.

Pembeli dan penjual tidak dapat melihat barang atau produk yang dijual, dan dalam islam untuk jual-beli jenis ini dianggap tidak sah. Sama halnya dengan transaksi yang dilakukan secara *online* yang dianggap islam sebagai transaksi yang tidak sah sebab barang yang ditawarkan tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh pembeli. Beberapa kasus seperti adanya perubahan kualitas yang diberikan oleh penjual kepada pembeli setelah transaksi dilakukan juga kerap terjadi ketika pembeli melakukan transaksi *online*. Hal ini dalam islam disebut dengan Khiyar. Pandangan ini sebenarnya dapat berubah tergantung dari situasi dan juga kondisi yang dilakukan ketika transaksi dilakukan, seperti jika penjual memberikan keterangan dengan lengkap terhadap kondisi, kualitas, warna, dan segala hal mengenai suatu barang atau produk yang ditawarkan maka akan masuk kedalam kategori jual-beli yang kedua. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian terhadap perubahan teknologi yang semakin maju dan pesat sehingga dapat memudahkan pembeli mengakses teknologi yang modern.

Hukum Islam mencakup jual beli online berdasarkan produk dalam kategori jual beli umumnya, yaitu menukar uang dengan barang. Itu milik kelompok transaksi dalam hal standardisasi harga. Negosiasi, yang didefinisikan

sebagai pembelian dan penjualan di mana vendor menahan nilai barang yang mereka jual. Sedangkan itu termasuk dalam tiga kelompok berikut dalam hal metode pembayaran: 1) Membeli dan menjual dengan penundaan pembayaran; 2) Pembelian dan penjualan dengan pengiriman barang yang tertunda; atau 3) tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pelanggan, pembelian dan penjualan dengan pengiriman barang yang tertunda dan pembayaran yang tertunda.

Sementara itu, ada dua kategori kriteria hukum untuk jual beli dalam Islam: 2) Kondisi obyektif, yaitu, bahwa objek jual beli harus: bersih secara ritual, berguna, dapat diserahkan, sepenuhnya dimiliki oleh penjual, objek tertentu, dan tidak memaksakan batas waktu (jual beli untuk waktu tertentu. 1) Kondisi subjektif, yaitu bahwa para pihak harus: puber, mampu memilih, tidak mengalami gangguan mental, dan tidak dipaksa. Hukum Islam mengizinkan pembelian dan penjualan *online* selama proses transaksi, dan tak perlu dikatakan bahwa hal itu tidak melibatkan penipuan, paksaan, atau penganiayaan. Kontrak inilah yang memberikan legalitas transaksi jual beli *online*. Ketika pilar dan kondisi untuk validitas jual beli terpenuhi, bersama dengan pilar dan kondisi kontrak untuk jual beli, transaksi *online* tidak diragukan lagi sah.

Transaksi jual beli *online* tidak diragukan lagi berlaku jika semua syarat dan pilar telah dipenuhi dan tidak ada penipuan, paksaan, atau bahkan riba. Di sisi lain, jika syarat dan ketentuan kontrak dan jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak sah. Dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang, mereka menyeluruh dan jelas. Selama tidak ada unsur ambiguitas *ghararor* dan

terdapat spesifikasi atau deskripsi yang jelas berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model, dan yang mempengaruhi harga komoditas, sebagian besar ulama membela transaksi jual beli *online*. Perspektif Islam tentang belanja dan penjualan internet sekarang diterima secara luas. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa jual beli *online* sendiri memenuhi pilar dan syarat agar penjualan Sara dapat dikatakan efektif. *Eramarketplace* modern saat ini adalah tempat jual beli online untuk jual beli *online*, menyediakan menu atau pilihan barang yang tidak sesuai dengan deskripsi barang untuk mengembalikan barang dan uang atau mengganti barang cacat yang diterima pembeli. Itupihak pasar menjamin pembeli dan penjual dan, tentu saja, penjual. *Marketplace* sendiri bersifat resmi dan memiliki kekuatan hukum bagi pembeli.

Transaksi melalui chatting atau video *conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan sedang video *conference* dilakukan melalui media elektronik, di mana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini. Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat dilakukan dengan cara mudah. Dalam hal ini kedua pihak harus sudah memiliki *e-mail address*. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, *customer* sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian customer menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan metode pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang yang dipesan. Model transaksi

melalui *web* atau situs yaitu dengan cara ini merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam *web* atau situs khusus yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah *order form* dan *shopping cart*.

Melalui transaksi jual beli seseorang dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupannya secara lebih mudah dan efisien. Tidak hanya itu, melalui transaksi jual beli ini pula, seseorang mampu mendapatkan keuntungan atau nilai lebih guna meningkatkan taraf dan kualitas hidup. Sebab pada dasarnya jual beli adalah proses perolehan keuntungan yang didasarkan atas *supply* dan *demand*, yakni pembeli memperoleh manfaat untuk menggunakan suatu produk dengan membayar harga tertentu, sementara penjual memperoleh keuntungan dari harga jual produk yang diinginkan pembeli.

Ada dua hal utama yang biasa dilakukan oleh *customers* di dunia maya (arena transaksi yang terbentuk karena adanya jaringan internet). Pertama adalah melihat produk-produk atau jasa-jasa yang diiklankan oleh perusahaan terkait melalui *website-nya (online ads)*. Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan, konsumen dapat melakukan transaksi perdagangan dengan cara melakukan pemesanan secara elektronik (*online orders*), yaitu dengan menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet. Berdasarkan pesanan tersebut, *merchant* akan mendistribusikan barangnya kepada customer melalui dua jalur.

Jika seseorang berbelanja di salah satu pasar swalayan tentunya membutuhkan kereta belanja untuk meletakkan barang-barang yang akan dibeli. Selama belum membayar di kasir, ia bisa membatalkan pembelian barang tersebut atau menukarkannya dengan yang lain. Demikian pula halnya dengan berbelanja melalui *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, untuk memilih barang yang akan dibeli, ada semacam formulir yang harus diisi dalam *web* tempat ia akan melakukan transaksi. Formulir pengisian barang yang akan dibeli dinamakan *shopping cart* yang berfungsi seperti kereta belanja. *Shopping cart* merupakan sebuah *software* di dalam *web* yang memungkinkan seorang *customer* untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih item-item untuk “diletakkan di kereta belanja” yang kemudian membelinya saat melakukan *check out*. *Software* ini akan melakukan penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas barang dan harga total barang yang dibeli. Seseorang bisa memilih barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam *shopping cart* dan masih bisa membatalkan sebelum mengadakan transaksi.

Bagi perusahaan yang melibatkan barang secara fisik, perusahaan akan mengirimkannya melalui kurir ke tempat pemesan berada. Jalur kedua adalah jalur yang menarik karena disediakan bagi produk atau jasa yang dapat didigitalisasi (diubah menjadi sinyal digital). Produk-produk yang semacam teks, gambar, video, dan audio secara fisik tidak perlu lagi dikirimkan, namun dapat disampaikan melalui jalur internet, contohnya *electronic newspapers*, *digital library*, *virtual school* dan sebagainya.

Dalam pandangan Islam, jual beli menjadi salah satu diskursus yang mendapatkan perhatian secara serius. Islam memberikan ketentuan yang cukup ketat dalam praktik perniagaan atau jual beli. Dalam pelaksanaan kegiatan jual beli, Islam sangat mengedepankan prinsip saling rela (*ridha*) dan juga menghindari *riba*.

Kesadaran masyarakat umum terhadap pengertian *gharar* dalam operasional muamalah sehari-hari sudah diketahui, namun masih banyak pelaku usaha yang senang melakukan transaksi sehari-hari tanpa menyadari pentingnya konsep tersebut bagi masyarakat. Meski begitu, masih ada masyarakat yang menjalankan kesehariannya sebagai pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip perdagangan Islam, seperti tidak menjual bahan makanan haram dan beralih dari timbangan manual konvensional ke timbangan digital agar lebih akurat. Dalam melakukan kegiatan bermuamalah di lingkungan sekitar, konsep *gharar* diwujudkan dengan adanya timbangan yang tidak akurat dan pembelian barang-barang yang setelah diperoleh ternyata tidak layak atau mengecewakan lingkungan sebagai konsumen. Itu semua akan terhindar dari sebutan *tadlis* (penipuan) karena baik vendor maupun pelanggan tidak akan merasa terpengaruh sedikitpun dengan operasional bermuamalah. Oleh karena itu, masyarakat secara keseluruhan perlu lebih mewaspadaai gagasan *gharar*, khususnya dalam melakukan aktivitas muamalah sehari-hari.

Apabila produk yang diterima oleh pembeli terdapat cacat atau ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan barang yang dipesan, maka harus menyediakan fasilitas pengembalian barang (*return*) dan penukaran barang

(*exchange*). Pengembalian barang dan penukaran dapat dilakukan apabila terdapat beberapa sebab sebagai berikut: a) Ukuran barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan ukuran yang telah dipesan. b) Terdapat cacat pada barang yang diterima oleh pembeli. c) Warna barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan warna yang terdapat pada foto *display* produk yang telah dipesan.

Untuk dapat melakukan pengembalian maupun penukaran barang, pembeli harus melakukan konfirmasi penukaran produk terlebih dahulu yang dapat dilakukan maksimal 2 x 24 jam setelah produk diterima oleh pembeli. Sementara itu, untuk pengembalian barang dapat dilakukan dalam jangka waktu 7 x 24 jam sejak barang diterima melalui jasa pengiriman barang. Pembeli yang melakukan pengembalian harus menyertakan dokumen tanda penerimaan barang. Namun, khusus untuk produk yang masuk dalam kategori produk promo atau diskon yang dibeli, tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Namun demikian, layanan penukaran dan pengembalian tidak dapat digunakan apabila barang yang dikembalikan sudah dalam keadaan tidak original, yakni sudah pernah digunakan, diubah, dicuci, dan label/*price tag* sudah tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait Polarisasi Pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap Sistem Jual Beli *Online*.

1. Sistem jual beli *online* yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kota Palopo adalah jual beli *online* yang dipraktikkan di Kota Palopo itu bermacam-macam, ada yang sesuai syariah bahkan ada juga yang melanggar syariah. Hukum jual beli *online* boleh-boleh saja asalkan penjual dan pembeli terjadi kesepakatan terutama dalam segi harga. Selain itu barang dagangan yang telah di posting di berbagai media sosial, maka sama kualitas dengan barang yang telah terkirim supaya jual beli *online* sesuai dengan ketentuan dalam Islam.
2. Pandangan Ulama Kota Palopo terkait dengan sistem jual beli *online* yakni pemahaman ulama Kota Palopo terkait jual beli *online* masih beragam. Sebagian membolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli secara umum. Sebagian lain masih ragu dan skeptis dengan alasan rawan penipuan dan sulit mengetahui kualitas barang. Untuk memenuhi syarat sah jual beli online, masyarakat harus pastikan barang yang diperjualbelikan halal, jelas spesifikasinya, tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, serta melakukan akad dan transaksi pembayaran yang benar. Produk atau barang yang di posting di berbagai media sosial harus memiliki kualitas yang bagus. Kemudian produk atau barang yang di

pesan oleh pembeli harus sesuai dengan dikirim atau diantarkan oleh kurir atau jasa pengiriman barang. Selain itu penjual juga harus menjaga komunikasi yang baik terhadap penjual.

3. Polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online* ulama Kota Palopo mengungkapkan bahwa sistem transaksi jual beli *online* yang baik antara lain menggunakan akad dan pembayaran yang jelas (tunai atau tangguh), penjual harus mengirim barang sesuai perjanjian, serta menggunakan jasa pengiriman dan sistem pembayaran yang aman. Jual beli *online* merupakan sebuah inovasi dalam bidang ekonomi yang memiliki banyak manfaat seperti kemudahan bertransaksi, efisiensi waktu dan tenaga, serta akses pasar yang luas. Namun demikian, jual beli *online* juga memiliki resiko tersendiri yang perlu diperhatikan. Jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli secara umum seperti adanya penjual dan pembeli, objek jual beli, akad transaksi, serta tidak ada unsur gharar (penipuan). Beberapa syarat jual beli *online* agar sah secara syariah antara lain barang harus jelas, tidak mengandung unsur penipuan, pembayaran dilakukan secara tunai atau tangguh, serta pengiriman barang harus sampai ke pembeli.

B. Saran

1. Untuk sistem *Cash On Delivery* sebaiknya membolehkan pembeli untuk memeriksa barang pesannya terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran agar pembeli bisa melakukan *khiyar*, dan juga

supaya tidak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara penjual dan kurir.

2. Apabila terjadi kesalahpahaman dan perselisihan hendaknya dapat diselesaikan secara baik-baik. Untuk pembeli hendaknya mempelajari dan memahami terlebih dahulu bagaimana konsep dan aturan-aturan yang ada pada sistem *Cash On Delivery*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*.
- Adam, Panji, *Fiqh Muamalah Maliyah*, Bandung: Refika, 2017.
- Afifah, Nurul. *Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online*. Jurnal Hukum Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Volume 09, Nomor 01, Juni 2019.
- Al-Imam Abu Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim Kitab*, Iman/ Juz 1/ No. (3) Bairut Libanon: Darul Fikri.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz 2 (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2014.
- Ath-Thayar, Abdullah Bin Muhammad, *Ensiklopedi Muamalah*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2019.
- Ghoffar M. Abdul E.M., *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Jual Beli.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama, Jakarta 2010.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial*. Ombak, Yogyakarta, 2019.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahan*, Cet. X. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. Jakarta: Sinar Grafida, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung: 2004.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I, Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muttaqin, Azhar. *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*, Malang: Universitas Muhamadiyah, 2019.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamallah Kontemporer*, Jakarta: PT. Grafendo Persada, 2016.
- Nugroho, R. A., dan Yuniarlin, P. *Pelaksanaan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata*. Media of Law and Sharia, 2021.
- Nuswardhani. *Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa Menyewa dan Beli Sewa dalam Lalu Lintas Perdagangan*. Jurnal Ilmu Hukum, 2021.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter MahmudI), *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Purbo, Onno W. dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal e-Commerce*, Jakarta: Alex Media Computendo, 2020.
- Pratama, Dio Aditya, *Transaksi Jual Beli Secara Online dalam Pandangan Hukum Islam*, Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarih Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Sarawat, Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Salim, Munir, *Jual Beli Secara Online menurut Pandangan Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode, dan Prosedur*, Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Suekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984.

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017.

Wong, Jony, *Internet Marketing For The Beginer*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA
POLARISASI PEMAHAMAN ULAMA KOTA PALOPO TERHADAP
SISTEM JUAL BELI *ONLINE*

1. Bagaimana sistem jual beli *online* yang dipraktekkan oleh masyarakat di Kota Palopo?
2. Bagaimana pemahaman Ulama Kota Palopo terkait dengan sistem jual beli *online*?
3. Apa-apa yang harus dipenuhi oleh masyarakat dalam melakukan jual beli *online*?
4. Bagaimana sistem transaksi jual beli *online* yang baik menurut para Ulama Kota Palopo?
5. Mengapa terjadi polarisasi pemahaman Ulama Kota Palopo terhadap jual beli *online*?

Palopo, Februri 2024
Peneliti

Ainun Mardia
NIM 18 0303 0134

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Peneliti bersama Prof. Dr. K.H. Syarifuddin Daud, M.A.



Peneliti bersama Dr. H. Rukman A.R. Said, Lc., M.Th.I.



Peneliti bersama Drs. K.H. Zainuddin Zamide, M.A.



Peneliti bersama Dr. K.H. Muhammad Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.